

KEDUDUKAN KESEPAKATAN DAMAI SETELAH PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA CERAI GUGAT MENURUT HUKUM ACARA PERDATA (STUDI ANALISIS PERKARA NOMOR 213/Pdt.G/2018/PA.Slk)

M. Nursalim Yahya¹, Khairina²

¹UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
e-mail: salimyahya@gmail.com

²UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
e-mail: khairinainong@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study was to analyze the considerations of the Solok Religious Court for ratifying the peace agreement letter from the plaintiffs and defendants in order to end the process against case number 213/Pdt.G/2018/PA.Slk which was decided verstek even though the decision was not yet legally binding and Verzet legal action should be taken by the Religious Court. The type of research in this writing is field research and analyzed descriptively qualitatively. The results in the study are first, the process of making a peace agreement between the parties in case number 213/Pdt.G/2018/PA.Slk is that the parties came to the Solok Religious Court by stating their desire to make things better and not wanting to divorce. Second, the consideration of the Solok Religious Court to accept the peace agreement letter is that the amicable certificates of the plaintiffs and defendants can be accepted on the grounds that the case has not yet been legally binding (BHT so that the defendant does not need to take legal action against verzet by keeping in mind the principles of simple, fast and low cost). Third, the review of the civil procedural law on the peace statement made by the parties is that the peace that occurs outside the trial is binding on the two parties who make peace.*

Keywords: *Peace Agreement, Verstek Decision, Verzet Legal Effort, Civil Procedure Law.*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu yang lama (kekal) hingga salah satu suami atau isteri meninggal dunia. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan. Bila perkawinan dilanjutkan, maka kemudlaratan yang akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Bagi masyarakat yang beragama Islam yang ingin mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. (Warman, 2020)

Adapun salah satu bentuk putusan Pengadilan Agama adalah putusan verstek yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran pihak tergugat (suami). Terhadap putusan verstek yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim dengan mengabulkan gugatan penggugat, berarti pihak tergugat (suami) adalah pihak yang dikalahkan. Sesuai dengan hukum acara bahwa pihak penggugat dan tergugat dapat melakukan upaya hukum, bagi penggugat upaya hukumnya adalah banding sedangkan bagi tergugat upaya hukumnya adalah perlawanan yaitu melakukan upaya hukum verzet dimana tergugat selanjutnya disebut pelawan dan penggugat selanjutnya disebut terlawan.

Meskipun demikian, berdasarkan survei awal yang peneliti lakukan dengan panitera muda Hukum Pengadilan Agama Solok yaitu Erathoni Agung Saripraja, S.H, ada suatu perkara di Pengadilan Agama Solok yaitu perkara nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk, perkara

tersebut telah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Solok, diputus tanpa kehadiran tergugat pada tanggal 26 September 2018. Berdasarkan pasal 153 R.bg tergugat yang dihukum dengan putusan verstek berhak mengajukan verzet atau perlawanan dalam waktu 14 hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan verstek itu kepada tergugat. (Ernawati, 2019: 119). Namun, amar putusan tersebut belum diberitahukan kepada tergugat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Solok melalui Pengadilan Agama Bengkalis, sesuai dengan alamat tergugat. Pada tanggal 17 Oktober 2018 pihak penggugat yang bernama Yenti binti Mahyudin dan tergugat bernama Riko bin Taher datang ke Pengadilan Agama Solok. Kedatangan para pihak penggugat dan tergugat tersebut masih dalam tenggang waktu dengan arti kata masih ada waktu bagi tergugat untuk melakukan upaya hukum, karena putusan tersebut belum berkekuatan hukum. Para pihak tersebut menyatakan terjadi kesepakatan damai dan tidak jadi bercerai. Para pihak kemudian membuat surat pernyataan dan diketahui oleh Panitera Pengadilan Agama Solok. Selanjutnya buku nikah penggugat dan tergugat yang ada dalam berkas perkara tersebut dikembalikan kepada penggugat dan tergugat.

Surat keterangan perdamaian yang dibuat oleh para pihak meskipun diketahui oleh panitera tidak dapat dan tidak boleh melampaui kewenangan majelis hakim. Oleh karena prinsip hukum acara dalam hal perkara yang diputus dengan verstek maka upaya hukumnya adalah verzet, sementara kesepakatan perdamaian bukanlah merupakan upaya hukum. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pertimbangan Pengadilan Agama Solok untuk menerima surat kesepakatan damai dari para pihak penggugat dan tergugat dalam rangka mengakhiri proses terhadap perkara nomor 213 / Pdt.G / 2018 / PA.Slk dan menganalisis tinjauan hukum acara perdata terhadap surat pernyataan damai yang dibuat para pihak.

Berdasarkan kajian penelitian sebelumnya diperoleh bahwa penelitian dari Andaryani (2017) menyatakan bahwa putusan verstek yang dijatuhkan sudah memenuhi syarat-syarat seperti tergugat telah dipanggil secara resmi, namun tidak hadir dan tidak mewakilkan, tergugat tidak mengajukan eksepsi, penggugat hadir di persidangan dan mohon putusan, dan petitum/tuntutan tidak melawan hak serta beralasan. 2) Terkait pelanggaran taklik talak sebagai alasan cerai gugat unsur-unsurnya juga terpenuhi diantaranya, penggugat masih istri yang sah tergugat, tergugat melanggar janji yang telah diucapkan dalam sumpah taklik talak, istri (Penggugat) tidak ridha dan melaporkan ke Pengadilan Agama dan membayar iwadh. Adapun poin yang dilanggar dalam taklik talak yaitu meninggalkan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah wajib selama 3 (tiga) bulan, dan membiarkan selama 6 (enam) bulan. 3) Putusan verstek tersebut sudah dijalankan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Penelitian lainnya dari Samsia, Ach Faisal, dan Nurhasan (2020) menyatakan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara verstek karena tergugat tidak pernah hadir sama sekali dan sudah di panggil secara resmi dan patut. Sedangkan upaya hukum terhadap putusan verstek tersebut dilakukan verzet dengan syarat tidak boleh lewat dari 14 hari.

Adapun penelitian dari Yulianti, R. Agus Abikusno, dan Akhmad Shodikin (2020) yang mengkaji tentang pertimbangan hakim karena dalam perkaranya hakim dianggap memberi putusan yang melebihi apa yang dimintakan oleh penggugat pada perkara cerai talak dengan putusan verstek. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa a) secara yuridis dilihat dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia; b) berdasarkan Dalil al-Qur'an kewajiban suami memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* pada perkara cerai talak dengan putusan verstek studi putusan No. 1426/Pdt.G/2019/PA.Kng apabila ditinjau dari pasal 178 ayat (3) HIR yaitu dianggap tidak bertentangan sepanjang hal-hal yang diminta hakim masih berkaitan erat dengan perkara yang ditangani, selain itu, dalam perkara ini hakim memiliki kebebasan untuk menggunakan hak nya yaitu hak *ex-officio* hakim. Sedangkan penelitian dari Yamin (2019) tentang alasan perceraian yang diputus verstek dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Indramayu serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Idm yang diputus verstek, hasilnya adalah asas pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Idm. Dengan putusan verstek adalah bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap sendiri, akan tetapi tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya.

Adapun penelitian yang penulis lakukan disini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana penelitian yang akan penulis lakukan adalah mengenai kedudukan kesepakatan damai setelah putusan verstek dalam perkara cerai gugat menurut hukum acara perdata (Studi Analisis Perkara Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk), Penelitian ini melihat bagaimana prosedur terjadinya kesepakatan damai antara para pihak, apa yang menjadi pertimbangan Pengadilan Agama Solok untuk menerima surat kesepakatan damai dari para pihak penggugat dan tergugat dalam rangka mengakhiri proses terhadap perkara nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk dan bagaimana tinjauan hukum acara perdata terhadap surat pernyataan damai yang dibuat para pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu melihat kenyataan yang ada di lapangan mengenai kebijakan Pengadilan Agama Solok dalam menghentikan dan mencukupkan proses beracara dengan tidak menganjurkan kepada pihak tergugat melanjutkan upaya hukum verzet. Adapun sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berupa tanggapan, analisis, serta pertimbangan dari informan penelitian, di antaranya Panitera Muda Hukum, Panitera Pengadilan Agama Solok, Hakim Pengadilan Agama Solok serta Pimpinan Pengadilan Agama Solok. Sedangkan sumber data sekunder diantaranya berupa berkas perkara Nomor 213/Pdt.G/2018/Pa.Slk, surat perdamaian, buku-buku tentang hukum acara perdata, jurnal serta penelitian lainnya yang relevan dengan masalah dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi, sementara teknik analisis data dilakukan secara diskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengadilan Agama Solok beralamat di jalan Kapten Bahar Hamid Laing Kota Solok. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 202 tahun 1980 tanggal 17 Juli tahun 1986, wilayah hukum Pengadilan Agama Solok terdiri dari enam kecamatan diantaranya Kecamatan Tanjung Harapan, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kecamatan IX Koto

Sungai Lasi, Kecamatan X Koto Singkarak, Kecamatan Junjung Sirih, dan Kecamatan X Koto Di Atas. Salah satu kewenangan Pengadilan Agama Solok adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan termasuk masalah perceraian dengan putusan verstek.

Verstek adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan akibat dari ketidakhadiran tergugat atau termohon selama pemeriksaan perkara (Rasyid, 2010: 210). Maksud utama verstek dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki dan kesewenang-wenangan (Harahap, 2006: 383). Jika tidak ada verstek, maka akan memungkinkan pihak tergugat untuk menggagalkan penyelesaian perkara. Misalnya, setiap kali dipanggil menghadiri sidang, tergugat tidak menaatinya dengan maksud menghambat pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Memperhatikan akibat buruk yang mungkin terjadi, undang-undang perlu mengantisipasi melalui acara verstek. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mutlak digantungkan atas kehadiran tergugat di persidangan. Namun, putusan verstek hanya dapat dilakukan oleh hakim jika syarat dijatuhkannya verstek sudah terpenuhi.

Adapun syarat dapat dijatuhkannya putusan verstek adalah sebagai berikut :

1. Pihak tergugat atau termohon tidak datang menghadap di muka sidang pada hari yang telah ditetapkan
2. Ketidakhadiran tergugat atau termohon tidak diwakili oleh pihak lainnya
3. Panggilan terhadap tergugat atau termohon tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut
4. Tergugat dan termohon tidak menyampaikan perlawanan (eksepsi)
5. Gugatan atau permohonan penggugat atau pemohon tidak melawan hak dan mempunyai alasan hukum

Hukum acara memberi hak kepada tergugat untuk mengajukan eksepsi kompetensi baik relatif atau absolut. Jika tergugat tidak mengajukan eksepsi seperti itu, kemudian pihak tergugat juga tidak memenuhi panggilan sidang berdasarkan alasan yang sah, maka hakim dapat menyelesaikan perkara secara verstek (Harahap, 2006: 385-387).

Putusan verstek adalah putusan yang diambil dalam hal tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan pertama dan berikutnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka gugatan dikabulkan dengan putusan verstek (Fauzan, 2004: 19). Apabila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak hadir dan tidak meminta orang lain untuk mewakilinya padahal telah mendapat panggilan secara patut dan sah maka gugatan diterima dengan putusan tidak hadir (verstek).

Adapun cara penyelesaian perkara dengan putusan verstek baik menurut Hukum Acara Perdata ataupun Hukum Acara Peradilan Agama adalah sama, karena dasar yang digunakan untuk dapat dijatuhkannya putusan verstek bersumber kepada pasal 149 R.Bg dan putusan verstek tersebut baru bisa dilaksanakan apabila telah terpenuhi unsur-unsur:

1. Pihak tergugat atau termohon tidak datang menghadap di muka sidang pada hari yang telah ditetapkan
2. Ketidakhadiran tergugat atau termohon tidak diwakili oleh pihak lainnya
3. Panggilan terhadap tergugat atau termohon tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut
4. Tergugat dan termohon tidak menyampaikan perlawanan (eksepsi)

5. Gugatan atau permohonan penggugat atau pemohon tidak melawan hak dan mempunyai alasan hukum.

Pada dasarnya putusan verstek tersebut dapat dijatuhkan pada sidang pertama dan bisa juga pada sidang yang kedua dan pada dasarnya majelis hakim diberi kewenangan menjatuhkan putusan verstek apabila tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah. Putusan verstek yang dijatuhkan oleh majelis hakim bisa berakibat merugikan kepada pihak tergugat apalagi dijatuhkan pada sidang pertama, namun disisi lain apabila putusan verstek dijatuhkan oleh majelis hakim pada sidang kedua, itupun akan merugikan pihak penggugat, seumpama apabila pihak penggugat berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Batusangkar dan tergugat berdomisili di Papua, bisa jadi biaya panggilan untuk tergugat sangat besar dan tentunya asas sederhana, cepat dan biaya ringan tidak akan terpenuhi sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya penyelesaian perkara yang sudah diputus verstek, maka sesuai dengan maksud pasal 153 R.Bg, tergugat diberikan kesempatan dalam melakukan upaya hukum verzet dan apabila dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut tergugat meskipun merasa dirugikan namun tidak melakukan upaya hukum verzet, maka putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum (*inkracht*).

Terhadap suatu putusan Pengadilan Agama dapat dilakukan suatu upaya hukum. Upaya hukum yaitu suatu usaha bagi setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan/kepastian hukum, menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang (Arto, 1996: 279). Upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Agama terdiri upaya hukum verzet, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali dilakukan jika pihak tergugat hadir dalam proses persidangan. Sedangkan upaya hukum verzet dilakukan jika putusan pada Pengadilan Agama dilakukan secara verstek yaitu pihak tergugat tidak hadir dalam proses persidangan (Rosyid, 2010: 231).

Verzet adalah perlawanan dari tergugat terhadap putusan verstek pengadilan agama tingkat pertama. Dalam hukum Islam verstek disebut dengan *al-qadha ala al-ghaib* (putusan yang dijatuhkan karena tidak hadirnya tergugat) (Mardani, 2009: 128). Upaya hukum verzet dapat dilakukan oleh pelawan selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu maksimal setelah 14 hari dari tanggal pelawan menerima pemberitahuan amar putusan pengadilan yang bersangkutan. Jika tenggang waktu yang dipersiapkan telah terlampaui maka dengan sendirinya putusan dapat dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (Rosyid, 2010: 211).

Dalam praktik Pengadilan Agama, pada umumnya pihak pelawan mengajukan verzet dilatarbelakangi oleh beberapa factor antara lain sebagai berikut:

1. Tergugat atau termohon tidak merasa terpanggil oleh Pengadilan karena pihak kelurahan yang dimintakan bantuan untuk menyampaikan panggilan tidak dilaksanakan dengan baik.
2. Tergugat sebagai suami dari penggugat merasa bahwa selama ia tidak hadir dan tidak menjatuhkan talaknya, perceraian tidak mungkin terjadi. Hal ini dilatarbelakangi oleh kesalahpahaman tergugat bahwa talak hanya milik dari suami
3. Tergugat atau termohon sengaja tidak datang dengan perhitungan bahwa perceraian tidak mungkin terjadi jika salah satu pihak tidak hadir di persidangan (Rosyid, 2010, p. 211).

Upaya hukum terhadap putusan verstek dapat dilakukan dengan upaya hukum verzet. Upaya hukum verzet adalah upaya hukum bagi para pencari keadilan terhadap putusan verstek. Pihak yang mengajukan upaya verzet disebut sebagai pelawan dan pihak penggugat atau pemohon dalam perkara yang bersangkutan disebut terlawan (Rosyid, 2010: 211).

Berdasarkan wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Solok yaitu Erathoni Agung Saripraja, S.H, ada suatu perkara di Pengadilan Agama Solok yaitu perkara nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk. Perkara tersebut telah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Solok, diputus tanpa kehadiran tergugat pada tanggal 26 September 2018.

1. Duduk Perkara

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

- a. Penggugat (Y) dan Tergugat (R) telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Juni 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 166/10/VI/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok tanggal 15 Juni 2012;
- b. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Ujung Ladang, Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok selama 3 hari, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering berpindah tempat tinggal dan terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sampai kemudian berpisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunai seorang anak perempuan yang bernama Melisa Rianti, umur 5 tahun;
- c. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak mau berusaha mencari kerja yang main;
- d. Tergugat selalu meninggalkan tempat kediaman bersama hingga larut malam bahkan sampai pagi hari dan katanya Tergugat pergi ke tempat teman-teman Tergugat;
- e. Tergugat sering berkata yang tidak pantas diucapkan kepada Penggugat;
- f. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang namanya tidak Penggugat ketahui, yakni Tergugat sering chattingan di media sosial dengan perempuan tersebut, namun Tergugat tidak mengakuinya;
- g. Tergugat lebih mengutamakan kebutuhan saudara Tergugat daripada kebutuhan anak dan Penggugat;
- h. Bahwa Penggugat telah sering mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak berhasil;
- i. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu terjadi terus menerus, sehingga akhirnya sejak bulan Februari 2018 hingga sekarang lebih kurang 5 bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, serta selama itu sudah tidak ada hubungan lagi.
- j. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada

harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu pemah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

- k. Bahwa sekarang Penggugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Nomor: 91/NKTS/2018 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, tanggal 12 Juli 2018;
- l. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;
- m. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Solok cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:
 - 1) Primer
 - a) Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - b) Menjatuh talak satu bain sughra Tergugat (Riko bin Taher) terhadap Penggugat (Yenti binti Mahyudin);
 - c) Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
 - 2) Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 166/10/VI/2012 Tanggal 15 Juni 2012 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, telah bermeterai cukup, bukti P dan alat bukti 1 (satu) orang saksi.

Adapun keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pemalas, Tergugat selalu pulang larut malam dan suka berkata kasar serta Tergugat berpacaran dengan perempuan lain

- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Februari 2018, telah berjalan 5 bulan;
- e. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil

Kemudian Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan satu orang saksi lagi namun Penggugat bersedia mengucapkan sumpah, lalu Ketua Majelis memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah supletoir yang berbunyi sebagai berikut "*Demi Allah, saya bersumpah bahwa semua dalil dan alasan yang saya kemukakan dalam gugatan saya adalah benar*". Selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Majelis Hakim telah menjatuhkan gugatan Penggugat tersebut dengan amar putusan sebagai berikut :

- a. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- c. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Riko bin Taher) terhadap Penggugat (Yenti binti Mahyudin).
- d. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Perkara nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Slk yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok tanggal 12 Juli 2018 tersebut dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok tanggal 26 September 2018, intinya perkara tersebut dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat. Putusan mana berakhir dengan surat keterangan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 17 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan damai, surat tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dengan diketahui oleh Panitera Pengadilan Agama Solok dan surat keterangan tersebut dibuat sebelum perkara berkekuatan hukum tetap (BHT), sementara dalam prinsip hukum acara berdasarkan pasal 153 R.Bg, setiap perkara yang diputus verstek upayanya hukumnya adalah verzet. Berdasarkan pasal 153 R.bg tergugat yang dihukum dengan putusan verstek berhak mengajukan verzet atau perlawanan dalam waktu 14 hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan verstek itu kepada tergugat. (Ernawati, 2019: 119).

2. Prosedur Terjadinya Kesepakatan Damai

Dalam penelitian tersebut, diperoleh bahwa setiap perkara yang diajukan oleh para pihak ke Pengadilan diakhiri dengan sebuah putusan bukan diakhiri dengan sebuah kesepakatan damai oleh para pihak, namun dalam perkara nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk kesepakatan damai dapat diterima untuk mengakhiri sengketa. Bagaimana proses terjadinya kesepakatan damai para pihak, penulis telah melakukan wawancara dengan panitera muda hukum (Erathoni Agung Saripraja, S.H), panitera (Yosmedi, S.H), hakim Ahmad Hidayat, S.H.I. dan mantan panitera waktu itu (Drs. H. Yusnedi) (wawancara tanggal 18 Oktober 2021).

Menurut Panitera Muda Hukum (Erathoni Agung Saripraja, S.H) dan Panitera (Yosmedi, S.H), jawabannya sama yaitu: Bahwa para pihak penggugat dan tergugat setelah datang ke Pengadilan Agama Solok, lalu para pihak tersebut diarahkan untuk menghadap layanan

informasi, kemudian para pihak tersebut menjelaskan bahwa penggugat adalah pihak yang mengajukan perkara cerai gugat terhadap suaminya (tergugat) ke pengadilan Agama Solok dengan nomor perkara 213/ Pdt.G/2018/PA.Slk dan perkara tersebut telah diputus dengan verstek oleh majelis hakim Pengadilan Agama Solok tanggal 26 September 2018. Dihadapan petugas informasi tersebut penggugat menyatakan bahwa ia sekarang datang bersama suaminya (tergugat) dan menyatakan bahwa mereka sudah berbaik dan tidak jadi bercerai. Setelah mendapat informasi dari penggugat dan tergugat, lalu petugas informasi yang bertugas di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), petugas tersebut membawa permasalahan tersebut kepada panitera muda hukum, setelah panitera muda hukum mempelajari keinginan para pihak penggugat dan tergugat, kemudian oleh panitera muda hukum permasalahan tersebut dinaikkan lagi ke panitera dan oleh panitera permasalahan tersebut diteruskan lagi kepada ketua Pengadilan Agama Solok.

Selanjutnya Hakim Ahmad Hidayat, S.H.I. menambahkan jawaban sebagai berikut: karena kesepakatan damainya diluar sidang setelah perkara putus, berarti proses bagaimana terjadi kesepakatan damainya tidak ada orang yang tahu, hanya para pihak yang bersangkutan yang mengetahuinya. Artinya, proses terjadi kesepakatan damai yang telah dilakukan itulah yang dilaporkan ke panitera, jadi para pihak ini cuma melapor, bagaimana terjadi proses kesepakatan damai yang dilakukan para pihak itu kami tidak tahu. Yang mengetahui adalah panitera waktu itu (Drs. H. Yusnedi) karena Yusnedi sendiri yang ikut menanda tangani surat keterangan damai tersebut. Sedangkan jawaban dari mantan Panitera (Drs. H. Yusnedi), beliau menjelaskan bahwa sesuai arahan ketua (Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I, M.A), bahwa para pihak yang ingin berbaik selagi perkara tersebut belum berkekuatan hukum, maka keinginan para pihak tersebut dapat diterima dengan membuat surat keterangan yang diketahui oleh panitera.

Terhadap bagaimana proses terjadinya kesepakatan damai para pihak dapat disimpulkan bahwa para pihak dalam perkara nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk datang ke Pengadilan Agama Solok dengan menyatakan keinginan mereka untuk berbaik kembali dan tidak ingin bercerai. Setelah permasalahan tersebut diterima oleh panitera muda hukum, lalu oleh panitera muda hukum diteruskan ke panitera dan selanjutnya oleh panitera diteruskan lagi kepada ketua Pengadilan Agama. Arahan dari ketua Pengadilan Agama kepada panitera, para pihak dianjurkan untuk membuat surat keterangan dan surat keterangan tersebut diketahui dan ditanda tangani oleh panitera dan buku nikah para pihak tersebut diserahkan kembali kepada mereka.

3. Pertimbangan Pengadilan Agama Solok untuk Menerima Surat Kesepakatan Damai dari Para Pihak Penggugat dan Tergugat dalam Rangka Mengakhiri Perkara Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk.

Perkara nomor 213 / Pdt.G / 2018 /PA.Slk yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Solok tanggal 26 September 2018 dianggap sudah selesai dengan adanya surat kesepakatan damai para pihak. Surat kesepakatan damai tersebut dibuat oleh para pihak tanggal 17 Oktober 2018 yaitu sebelum perkara tersebut belum mempunyai hukum tetap (BHT). Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat. Pendapat pertama menerapkan asas sederhana, cepat, biaya ringan dengan arti kata surat perdamaian dapat diterima dan pendapat ke dua menyatakan prinsip hukum acara sebagaimana pasal 153 R.Bg harus diterapkan yaitu dengan mengajukan upaya hukum verzet. Apa yang menjadi pertimbangan bagi Pengadilan Agama Solok untuk

menerima surat kesepakatan damai dari para pihak penggugat dan tergugat dalam rangka mengakhiri proses terhadap perkara nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk, dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara dengan hakim Ahmad Hidayat, S.H.I, mantan panitera waktu itu (Drs. H.Yusnedi), ketua Pengadilan Agama Solok waktu itu (Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I, M.A) dan Nursal, S.Ag, M.Sy yang waktu itu sebagai ketua majelis dalam perkara nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk, (wawancara tanggal 18 Oktober 2021) dan wawancara dengan mantan panitera, (Drs. H.Yusnedi), ketua Pengadilan Agama Solok, mantan ketua Pengadilan Agama Solok (Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I, M.A) dan ketua majelis (Nursal, S.Ag, M.Sy), tanggal 3 November 2021.

Menurut hakim Ahmad Hidayat, S.H.I bahwa pertimbangan kebijakan Pengadilan Agama Solok pada waktu itu merujuk kepada buku II Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tahun 2014 Bab Eksekusi Putusan Angka 20, yaitu perdamaian pasca putusan sebelum inkrah "*Apabila putusan belum berkekuatan hukum tetap, terjadi perdamaian diluar Pengadilan yang mengenyampingkan amar putusan dan perdamaian itu diingkari oleh salah satu pihak maka yang dieksekusi adalah amar putusan*". Sementara berdasarkan hukum acara perdata yang dimaksud dengan perdamaian adalah perdamaian sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan. Tetapi pada perkara ini, perdamaian itu tidak diingkari oleh salah satu pihak, otomatis putusan tidak dieksekusi. Dalam perkara cerai gugat eksekusinya adalah membuat akta cerai, sedangkan pada perkara cerai talak eksekusinya adalah ikrar talak. Jadi, pada perkara ini putusan ini belum BHT, maka akta cerai tidak jadi dicetak. Mereka dikatakan sah bercerai adalah putusan itu sudah BHT. Mungkin, waktu itu kebijakan kantor berpatokan pada Buku II halaman 123 ini, mungkin disini berpegangnya atau berpatokan yang dijadikan landasan dasar pertimbangan terhadap perkara ini. Atau perlu keterangan lebih lengkap bisa menghubungi mantan panitera yaitu Drs. H. Yusnedi. Sedangkan menurut mantan panitera yaitu Drs. H. Yusnedi, bahwa sesuai arahan dari ketua Pengadilan Agama Solok (Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I, M.A), yang menjadi pertimbangan bagi Pengadilan Agama Solok waktu itu adalah berpatokan kepada asas peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan;

Selanjutnya menurut Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I, M.A yang waktu itu sebagai ketua Pengadilan Agama Solok dalam jawabannya mengatakan bahwa surat keterangan damai para pihak penggugat dan tergugat dapat diterima dengan alasan bahwa perkara tersebut belum berkekuatan hukum (BHT), berkekuatan hukum dihitung 14 (empat belas) hari setelah tergugat menerima amar putusan, dalam hal ini putusan belum berkekuatan hukum sehingga tergugat tidak perlu melakukan upaya hukum verzet mengingat asas sederhana cepat dan biaya ringan, sehingga buku nikah penggugat dan tergugat dapat dikembalikan.

Adapun menurut Nursal, S.Ag, M.Sy yang waktu itu sebagai ketua majelis dalam perkara nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk, Nursal, S.Ag, M.Sy mengatakan bahwa majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut hanya sebatas memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut. Apabila perkara sudah putus maka berkas perkara tersebut diserahkan kepada panitera, majelis hakim tidak lagi mempunyai kebijakan dalam perkara tersebut apakah adanya surat keterangan damai para pihak, karena majelis hakim menyelesaikan perkara tersebut hanya sampai perkara tersebut putus.

Terhadap apa yang menjadi pertimbangan Pengadilan Agama Solok untuk menerima surat kesepakatan damai dari para pihak penggugat dan tergugat dalam rangka mengakhiri

proses terhadap perkara nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk menurut Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I, M.A yang waktu itu sebagai ketua Pengadilan Agama Solok dapat disimpulkan bahwa surat keterangan damai para pihak penggugat dan tergugat dapat diterima dengan alasan bahwa perkara tersebut belum berkekuatan hukum (BHT), berkekuatan hukum dihitung 14 (empat belas) hari setelah tergugat menerima amar putusan, dalam hal ini putusan belum berkekuatan hukum sehingga tergugat tidak perlu melakukan upaya hukum verzet mengingat asas sederhana cepat dan biaya ringan.

4. Tinjauan Hukum Acara Perdata Terhadap Surat Pernyataan Damai yang Dibuat Para Pihak

Pada dasarnya hukum acara tidak mengenal surat pernyataan damai para pihak yang dibuat setelah perkara putus. Adapun prinsip hukum acara terhadap perkara yang diputus verstek maka upaya hukumnya adalah verzet sebagaimana pasal 153 R.Bg. Dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara dengan hakim Ahmad Hidayat, S.H.I, (wawancara tanggal 18 Oktober 2021). Menurut hakim Ahmad Hidayat, S.H.I bahwa kalau dari segi Hukum Acara Perdata, perdamaian yang terjadi diluar sidang, mengikat kedua belah pihak yang melakukan perdamaian. Kalau dibuat dibawah tangan antara mereka berdua kekuatannya sepanjang itu saja dan apabila dibawa ke pengadilan tentu bisa saja diingkari, karena satu-satunya dasar yang didapat referensinya dalam menangani perkara ini hanya dalam buku II yang lainnya tidak didapat. Prinsip perdamaian yang terjadi diluar sidang, umumnya sebelum perkara putus dan umumnya lagi perkara itu sengekata harta bersama.

Terhadap bagaimana tinjauan hukum acara perdata terhadap surat pernyataan damai yang dibuat para pihak, dalam hal ini hanya Ahmad Hidayat, S.H.I, yang memberikan jawaban dan dapat disimpulkan bahwa tidak ada hukum acara yang mengatur tentang perdamaian dalam hal perkara cerai gugat yang diputus verstek oleh majelis hakim apalagi perdamaian tersebut mengakhiri proses beracara di Pengadilan.

Adapun analisa penulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Disatu sisi dalam asas peradilan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dikenal dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, namun disisi lain prinsip hukum acara sebagaimana tercantum dalam pasal 153 R.Bg bahwa setiap putusan verstek upaya hukumnya adalah verzet.
- b. Dalam memahami dua hal yaitu asas peradilan dan prinsip hukum acara, tidak tertutup kemungkinan terjadi perbedaan pendapat. Pendapat yang mendahulukan asas peradilan harus diutamakan dengan tidak mengajukan upaya hukum verzet akan bisa timbul pertanyaan: kenapa seseorang yang sudah ber i'tikad baik untuk berdamai tidak dipermudah untuk penyelesaian perkaranya? Kenapa begitu sulitnya birokrasi bagi para pihak yang sudah sama-sama datang ke Pengadilan menyatakan niat baiknya untuk berbaik kembali? Kenapa untuk berbaik saja harus pula mengeluarkan uang untuk biaya perkara dan berapa pula waktu yang dihabiskan? Sementara bagi yang menyatakan bahwa prinsip hukum acara tidak boleh dilanggar juga tidak tertutup kemungkinan akan timbul pertanyaan: Setiap putusan Pengadilan ada upaya hukumnya, kenapa putusan verstek tidak dilakukan upaya hukum verzet? Kenapa putusan majelis hakim diakhiri dengan surat

keterangan para pihak? Bagaimana nanti kalau putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum, apakah boleh pihak penggugat dan tergugat melakukan hubungan suami istri? Sementara putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim adalah dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat. Dalam hal perkara cerai gugat yang telah diputus oleh majelis hakim, maka apabila pihak penggugat dan tergugat berkeinginan kembali sebagaimana layaknya suami istri tentunya harus dengan akad nikah yang baru.

Menurut penulis kesepakatan damai yang dibuat para pihak tidak dapat dijadikan alasan untuk mengakhiri proses beracara di Pengadilan karena hukum acara perdata tidak mengenal dengan surat pernyataan damai yang dibuat oleh para pihak yang mana surat pernyataan damai tersebut dapat mengakhiri suatu proses perkara dan setiap perkara yang sudah masuk ke Pengadilan harus diakhiri dengan putusan majelis hakim. Kemudian menurut penulis asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tidak dapat diterapkan dengan alasan bahwa perkara tersebut belum berkekuatan hukum (BHT) yang menjadi pertimbangan bagi Pengadilan Agama Solok untuk menerima surat kesepakatan damai dari para pihak penggugat dan tergugat dalam rangka mengakhiri proses terhadap perkara nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk. Penulis berpendapat bahwa tergugat harus melakukan upaya hukum verzet sesuai dengan maksud pasal 153 R.Bg.

KESIMPULAN

Setelah penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Solok tentang Analisis Perkara Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk Tentang Terjadi Kesepakatan Damai Setelah Putusan Verstek Ditinjau Dari Segi Hukum Acara Perdata, penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap proses terjadinya kesepakatan damai para pihak dapat disimpulkan bahwa para pihak yang ingin berbaik selagi perkara tersebut belum berkekuatan hukum, maka keinginan para pihak tersebut dapat diterima dengan membuat surat keterangan yang diketahui oleh panitera.
2. Pertimbangan Pengadilan Agama Solok menerima surat kesepakatan damai dari para pihak penggugat dan tergugat dalam rangka mengakhiri proses terhadap perkara nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk dengan memakai asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
3. Tinjauan hukum acara perdata tentang surat pernyataan damai yang dibuat para pihak, bila ditinjau dari segi Hukum Acara Perdata, maka perdamaian yang terjadi diluar sidang mengikat kedua belah pihak yang melakukan perdamaian. Persoalannya sejauh mana mengikatnya tentu bentuk perdamaianya seperti apa. Kalau dibuat dibawah tangan antara mereka berdua tentu kekuatannya sepanjang itu saja dan kalau dibawa ke pengadilan tentu bisa saja diingkari, karena satu-satunya dasar yang didapat referensinya dalam menangani perkara ini hanya dalam buku II yang lainnya tidak didapat. Prinsip perdamaian yang terjadi diluar sidang, umumnya sebelum perkara putus dan umumnya lagi perkara itu sengketa harta bersama

DAFTAR PUSTAKA

- Andaryuni, L. (2017). Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak Di Pengadilan Agama Samarinda. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 16(1), 224-240.
- Arto, M. (1996). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (2015). *Kompilasi Hukum Islam*. Mahkamah Agung RI.
- Ernawati. (2019). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Rajawali Press.
- Fauzan, M. (2021). Mantan Ketua PA Solok, *wawancara*, 18 Oktober 2021
- Fauzan. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*. Prenada Media.
- Harahap, M. Y. (2004). *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika.
- Hidayat, A. (2021). Hakim PA Solok, *wawancara*, 18 Oktober 2021.
- Mardani. (2009). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*. Sinar Grafika.
- Nursal. (2021). Ketua Majelis dalam Perkara Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk, *wawancara*, 18 Oktober 2021
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1978). *Pedoman Penulisan Laporan Penelitian*. Depdikbud.
- Rasyid, R. A. (2010). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Rajawali Press.
- Samsia, F. A., & Nurhasan, N. (2020). Putusan Verstek Berdasarkan Ketidakhadiran Tergugat Dengan Relas Yang Di Sampaikan Kepada Kepala Desa (Studi Kasus Pengadilan Agama Malang). *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 2(2), 29-34.
- Saripraja, E. A. (2021). Panitera Muda Hukum PA Solok, *wawancara*, 18 Oktober 2021.
- Surat Keterangan tentang Terjadinya Kesepakatan Damai dan Tidak Jadi Cerai atas Berkas Perkara Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk Tanggal 17 Oktober 2018
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tentang Sistem Pedidikan Nasional. (1990). PT Armas Duta Jaya.
- Warman, A. B. (2020). KDRT dan Hukum Keluarga: Peran Hukum Keluarga Islam dalam Menghindari KDRT. *IJTIHAD*, 36(2), 1-10.
- Yamin, S. (2019). Putusan Verstek Kasus Perceraian Sebab Adanya Pihak Ketiga Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 27/Pdt. G/2015/Pn. Idm. *Yustitia*, 5(2), 263-280.
- Yosmedi. (2021). Panitera PA Solok, *wawancara*, 18 Oktober 2021
- Yulianti, D., Abikusna, R. A., & Shodikin, A. (2020). Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(2), 286-297.
- Yusnedi. (2021). Mantan Panitera PA Solok, *wawancara*, 18 Oktober 2021.